

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Maksud Penelitian	7
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Lokasi Penelitian	15
1.8. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
2.2. Pengertian Pidana.....	31
2.3. Tujuan Dan Fungsi Pidana.....	33
2.4. Bentuk-Bentuk Pidana.....	34
2.5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
2.5.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	44
2.5.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	50
2.5.3. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan	52
2.6. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	53
2.6.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan berencana.....	53
2.6.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	55
2.6.3. Unsur Direncanakan terlebih Dahulu Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan	58
2.6.4. Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	64
3.1.1. Kasus Perkara Nomor 265/Pid.B/2023/PN Tsm.....	64
3.1.2. Penerapan Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu” Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm.....	70

3.1.3.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menentukan Terpenuhiya Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu” Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm.....	74
3.2.	Pembahasan	77
3.2.1.	Penerapan Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu” Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm.....	77
3.2.2.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menentukan Terpenuhiya Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu” Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm.....	82

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.	Kesimpulan	88
4.2.	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP